

Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dika Hikmah Wicaksana¹, Resfa Klarita Trasaenda², Indira Yekti Widya Pramesti³, Amanda Feby Sabrina⁴, Gema Mutiara Insani⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611104@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611219@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611221@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611230@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611343@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,

dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

The study cases were selected based on their relevance and complexity in the context of legal considerations in post-divorce child custody. Decision Number ---/Pdt.G/2023/PN Smn was chosen because it provides an in-depth understanding of the legal framework and factors considered in post-divorce child custody cases. This research will use a qualitative approach with a case study design. This approach was chosen to understand in depth the legal considerations used in determining child custody after divorce. Researchers will study legal documents such as court decisions, judge's considerations, and statutory regulations related to determining child custody after divorce. Post-divorce child custody can be a difficult and controversial issue, especially in cases involving an unexpected and disorganized divorce. In this research the author focuses on the context of legal considerations in post-divorce child custody in Decision Number ---/Pdt.G/2023/PN Smn. This research uses a qualitative approach with a case study design. The research results show that court decisions can influence various aspects of children's lives, including economic stability, parenting patterns, and interactions with the social environment. Therefore, judges must consider all these aspects carefully and comprehensively to ensure that the decisions taken truly prioritize the best interests of the child.

Abstract

Kasus studi dipilih berdasarkan relevansi dan kompleksitasnya dalam konteks pertimbangan hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian. Putusan Nomor-/Pdt.G/2023/PN Smn dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, pertimbangan hakim, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Hak asuh anak pasca perceraian dapat menjadi permasalahan yang sulit dan kontroversial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perceraian yang tidak terduga dan tidak terorganisir. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada konteks pertimbangan hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Smn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menghasilkan bahwa putusan pengadilan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, termasuk stabilitas ekonomi, pola pengasuhan, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan semua aspek ini secara cermat dan komprehensif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Law; Child Custody; Divorce.

Keywords:

Hukum; Hak Asuh, Anak; Perceraian.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perceraian merupakan situasi kompleks yang sering kali menimbulkan dampak besar, terutama dalam lingkup keluarga. Setelah perceraian, salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus adalah pengasuhan anak. Isu pengasuhan anak pasca perceraian menjadi penting, mengingat nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ini berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara psikologis

maupun sosial.¹ Kondisi ini menjadi salah satu pemicu terputusnya hubungan, dan setelahnya, muncul sejumlah masalah baru terkait status dan pengasuhan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.²

Di satu sisi, perceraian membebaskan pasangan dari ikatan pernikahan yang tidak lagi sehat. Di sisi lain, perceraian kerap menghadirkan dilema terkait hak asuh anak. Pertanyaan tentang siapa yang paling layak mengasuh anak menjadi pertarungan emosional yang rumit, tak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anak-anak yang harus terjebak di tengah situasi. Di Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun, kompleksitasnya tak hanya berhenti di situ. Faktor-faktor seperti agama, usia dan jenis kelamin anak, kondisi finansial dan mental orang tua, hingga pertimbangan terbaik bagi masa depan anak, menjadi poin-poin krusial yang perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang. Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 14 bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam beberapa kasus, hak asuh anak pasca perceraian dapat menjadi permasalahan yang sulit dan kontroversial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perceraian yang tidak terduga dan tidak terorganisir. Oleh karena itu, kebijakan dalam penentuan hak asuh anak terutama dalam kasus pasca perceraian ditinjau dari berbagai faktor, terutama merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat yang timbul setelah putusannya perkawinan adalah kedua pihak suami dan isteri tetap memiliki kewajiban atas anaknya dalam memelihara dan mendidik, namun dalam penentuan jatuhnya hak asuh anak dan adanya perselisihan, maka semua itu diputuskan oleh Pengadilan.³ Dari peraturan tersebut dapat diidentifikasi bahwa Pengadilan mempunyai penting pada penentuan hak asuh anak. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Pengadilan tersebut yang akan dijelaskan berdasarkan data-data dari sumber-sumber yang valid pada penulisan ini.

METODE PENELITIAN

Kasus studi dipilih berdasarkan relevansi dan kompleksitasnya dalam konteks pertimbangan hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Smm dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, pertimbangan hakim, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penentuan hak asuh anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Implementasi Kebijakan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Anak

Perceraian terjadi tentu karena sebelumnya telah terjalinnya ikatan pernikahan, yang dimana hubungan pernikahan tersebut menghasilkan hal-hal yang kemudian ketika terjadinya perceraian hal-hal itu harus segera diselesaikan atau sebagai akibat hukum. Salah satunya adalah tentang penetapan hak asuh anak. Sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir sebagai akibat dari sebuah ikatan perkawinan merupakan anak yang sah. Dari status anak tersebut, maka setelah terjadinya perceraian tetap menjamin pemeliharaan anak yang meliputi hak anak atas nafkah, kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari orang

¹Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), Hal 1649-1656.

² *Ibid.*

³Awalia, N. (2021). Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

tuanya.⁴ Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang tetap harus dipenuhi oleh kedua pihak suami dan isteri walaupun sudah bercerai. Namun, pada kasus perceraian yang sering terjadi adalah hak asuh anak menjadi sengketa yang penentuannya harus berdasarkan putusan pengadilan.

Harus diketahui bahwa pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak ini berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan demi kepentingan anak melalui pendekatan normatif-teologis, progresif, dan sosiologis. Hal ini karena perceraian tentu mempunyai pengaruh kepada anak secara psikis, sehingga kebijakan-kebijakan untuk menetapkan hak asuh anak harus benar-benar memperhatikan kepentingan anak dan perlindungan atas hak-haknya. Penetapan hak asuh anak berbeda-beda tergantung pada kondisi, bukti, fakta, dan faktor pendukung yang dikemukakan di persidangan. Pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam keputusan pengadilan yang tetap mengutamakan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.⁵

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Biaya menjadi tanggungjawab bapak, dan jika bapak tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya tersebut” Peraturan ini menjamin hak kesejahteraan anak pasca perceraian dengan menjamin segala biaya hidupnya terpenuhi dan tetap menjadi kewajiban yang dilimpahkan kepada bapaknya dan kemudian akan dibebani kepada ibunya jika biaya tersebut tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh pihak bapak.

Adanya konflik atau masalah dari orang tua yang sudah menikah dan dimana hal tersebut menyeret anak di dalamnya terkadang tidak pernah memikirkan apa yang bisa saja terjadi atau berdampak pada anak nya nantinya pada saat sudah dewasa, hal ini termasuk juga dengan adanya perceraian. Adanya perceraian yang dimana bukanlah suatu langkah terakhir yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga, karena hal ini disebut sama saja menimbulkan suatu masalah yang baru, terutama pada anak – anaknya sendiri karena akan mengganggu psikis anak. adanya suatu kendala atau masalah yang ada pada saat hak asuh anak yang membuat adanya diskriminasi hak asuh yang membuat trauma bagi anak – anak secara psikis maupun fisik, sehingga ditakutkannya suatu saat nanti anak – anak akan merasa tidak bisa bergaul secara baik dengan lingkungan sekitarnya, dan hal ini bisa membuat anak – anak tersebut menjadi menderita dalam waktu yang lama.

Rehabilitasi, adanya pelayanan yang diberikan berdasarkan hak anak yang ada dan sudah dijelaskan dalam KUHAP dimana adanya kedudukan anak yang mana dalam pidana adanya ketidakmampuan bertanggung jawab. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal 10 adanya pemberian jaminan serta hak kepada anak dalam kondisi apapun pada saat orang tuanya bercerai, wajib didapatkannya perhatian terhadap anak tersebut hal ini diluar dari adanya kondisi orang tuanya sedang atau akan bercerai, anak wajib diasuh oleh orang tuanya, jika dipisahkan maka wajib adanya bukti – bukti pemisahan yang sah adanya secara hukum. Dan itu berisi kepentingan – kepentingan anak yang dimana berdasarkan hukum dan juga merupakan suatu jalan terakhir untuk memilih pisah dengan kedua orang tuanya.

Adanya hak asuh anak memang menjadi polemik mengenai perebutan dalam ranah kedua orang tuanya menjadikan kasus ini seringkali berakhir dalam pengadilan dimana sudah menjadi pilihan akhir dari diselesaikannya suatu kendala yang ada. Fungsi – fungsi yang dimiliki pengadilan dalam menunjang terselesaikannya masalah hak asuh ini yaitu dengan fungsi menegakkan keadilan, diterbitkannya dua belah pihak, dan juga dalam penyelesaiannya memikirkan keseimbangan masyarakat yang ada dengan cara penyelesaian yang ada. Permasalahan lazimnya bukan hanya datang dari rumah tangga saja namun masih banyak persoalan-persoalan lain yang menyebabkan persoalan tersebut masuk hingga ke ranah pengadilan.

Hak asuh anak dimohonkan karena dengan adanya kesadaran dalam mengasuh anak itu penting bagi keselamatan dari anak itu sendiri, namun dengan ranah pengadilan pun tidak cukup namun tetap ditunjang dengan kesehatan mental dari anak – anak dengan didampingi oleh seorang ahli psikologi dan juga pengembangan karakter anak dalam lingkungannya tersebut. Dimana pada

⁴ Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. . (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1201–1208.

⁵ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.

implementasinya adanya perkembangan dalam penyelesaian hukum ini merupakan hal yang lebih mudah dan nyata dalam segi efektivitas yang ada, serta putusan atau penetapan yang ditetapkan memiliki kekuatan hukum tetap serta bersifat mengikat. Padahal apabila diperhatikan adanya ketaatan atau tidaknya dalam aturan tersebut ada dalam kepentingannya porosnya, adanya langkah – langkah yang diambil tegas atau tidaknya menjadi suatu jembatan bisa atau tidaknya perlindungan dalam anak mengenai hak asuh tersebut dapat dilaksanakan.⁶

Tujuan implementasi kebijakan hak asuh anak tentu berfokus pada kesejahteraan anak itu sendiri, yakni demi untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai pemeliharaan anak didasarkan pada faktor-faktor, seperti kesejahteraan anak, kebutuhan anak, keselamatan anak, jaminan sosial anak, pendidikan anak, dan hubungan antara anak dengan orang tua serta faktor-faktor lain yang relevan.

Akibat Hukum Pada Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Keputusan tersebut tidak boleh membingungkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau profesional hukum lainnya.⁷ Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa dalam kasus perselisihan kepemilikan anak-anak, pengadilan yang akan membuat keputusan. Dengan putusan pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah terkait hak asuh anak, tidak hanya sebatas pada penetapan hak dan hukum semata. Namun, untuk memastikan implementasinya, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti memiliki kekuatan untuk ditegakkan secara paksa oleh lembaga negara.⁸ Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian menganalisisnya sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, keputusan hakim seharusnya mencerminkan permohonan yang diajukan, baik itu dengan mengabulkannya atau menolaknya. Pertimbangan hakim yang baik adalah yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mengutamakan prinsip keadilan.⁹ Khususnya dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pengasuh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak tidak diserahkan kepada individu yang tidak memiliki hak atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjadi pengasuh.¹⁰

Penetapan hak asuh anak dalam putusan pengadilan memiliki dampak hukum yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam kasus yang diuraikan dalam Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN.Smn. Dalam kasus ini, Penggugat (ibu) diberikan hak asuh atas anak laki-laki yang lahir pada tahun 2021. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa ibu kandung biasanya lebih layak untuk memelihara anak yang masih kecil, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Hak asuh ini memberikan ibu hak dan tanggung jawab penuh dalam pengasuhan anak sehari-hari, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan anak.

Selain penetapan hak asuh, pengadilan juga menentukan hak akses untuk Tergugat (ayah). Ayah diberikan hak untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak, dengan syarat bahwa interaksi tersebut harus diketahui dan disetujui oleh ibu. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada satu pihak, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga. Pengadilan mengakui pentingnya peran kedua orang tua dalam perkembangan emosional dan psikologis anak, dan dengan demikian, menetapkan aturan yang memungkinkan ayah untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak.

⁶ Puspayoga, K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 329-334.

⁷ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.

⁸ Octaviana, H. (2024). Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal 6.

⁹ Sanjaya, U. H. (2015). Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30(2), Hal 354 - 356.

¹⁰ Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), Hal 105.

Dari segi finansial, putusan pengadilan juga mencakup kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan, dengan kenaikan tahunan antara 10% hingga 20%. Selain itu, Tergugat juga bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya pendidikan dan kesehatan anak. Kewajiban finansial ini diatur untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi meskipun orang tuanya bercerai. Kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan tindakan hukum lebih lanjut, seperti eksekusi putusan pengadilan yang dapat termasuk penyitaan aset.

Implikasi hukum lainnya termasuk kewajiban melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pencatatan perubahan status perkawinan dalam register resmi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa status pernikahan dan hak asuh anak tercatat secara resmi dan diakui oleh negara. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak ibu dan anak tetapi juga memastikan bahwa segala tindakan administratif yang berkaitan dengan anak dapat dilakukan dengan lancar. Secara keseluruhan, putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak membawa akibat hukum yang komprehensif yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan keberlanjutan peran kedua orang tua dalam kehidupan anak.

Putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, terutama jika mereka masih kecil dan belum memahami situasi perceraian orang tua. Penentuan hak asuh yang tidak sesuai dengan keinginan anak dapat menimbulkan rasa sedih, cemas, dan trauma pada anak.¹¹ Di sisi lain, putusan pengadilan yang tepat dapat memberikan stabilitas dan memenuhi kebutuhan emosional anak dengan menempatkan mereka di lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang. Anak dapat beradaptasi dengan situasi baru dan terhindar dari dampak negatif perceraian.¹² Putusan pengadilan juga membantu orang tua untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mengasuh anak, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama. Hal ini dapat mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua demi kepentingan terbaik anak.

Dalam proses penetapan hak asuh, pengadilan seringkali melibatkan pihak ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk membantu dalam menilai kondisi anak dan memberikan rekomendasi yang tepat. Diharapkan dapat meminimalkan bias dan memastikan bahwa putusan pengadilan berlandaskan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, putusan pengadilan juga dapat mempengaruhi hubungan antara anak dengan orang tuanya, baik yang mendapatkan hak asuh utama maupun yang tidak. Bagi orang tua yang mendapatkan hak asuh, putusan ini dapat memperkuat ikatan emosional dan kelekatan dengan anak. Namun, bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, putusan ini dapat menyebabkan terputusnya interaksi sehari-hari dengan anak, sehingga dapat melemahkan ikatan emosional jika tidak dikelola dengan baik.¹³ Putusan pengadilan dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, terutama jika terjadi perubahan lingkungan pengasuhan yang signifikan. Anak dapat mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat perpisahan dengan salah satu orang tua. Namun, jika putusan pengadilan dapat memberikan stabilitas dan lingkungan yang kondusif, hal ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Lebih lanjut, putusan pengadilan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama jika terdapat penetapan terkait tunjangan atau biaya hidup anak yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak. Kondisi ekonomi yang stabil sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan.¹⁴ Selain itu, putusan pengadilan dapat mengubah pola pengasuhan anak, terutama jika terjadi perubahan pengasuh utama. Orang tua yang mendapatkan hak asuh utama akan memiliki peran yang lebih besar dalam mendisiplinkan dan mengambil keputusan terkait anak sehari-hari. Jika terjadi perbedaan pola pengasuhan antara ibu dan ayah, hal ini

¹¹ Nurhayati, S. R. (2015). Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Relasi Keluarga Terhadap Penyesuaian Diri Remaja. *Jurnal Psikologi*, 42(3), 213-224.

¹² Hurlock, E. B. (2012). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* hal 292-295 (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.

¹³ Soeparman, S. (2018). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hubungan Antara Orang Tua dan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(4), 496-516.

¹⁴ Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Kesejahteraan Anak dan Ibu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

dapat menyebabkan kebingungan atau konflik pada anak.¹⁵ Putusan pengadilan dapat mempengaruhi interaksi anak dengan lingkungan sosialnya, seperti teman sebaya, tetangga, atau komunitas. Jika terjadi perpindahan tempat tinggal atau perubahan lingkungan pengasuhan, anak harus beradaptasi dengan situasi baru, yang dapat menimbulkan stres dan kesulitan dalam bersosialisasi.¹⁶

Putusan pengadilan dapat mempengaruhi komunikasi dan kerjasama antara orang tua dalam mengasuh anak. Jika terjadi ketidakpuasan atau konflik akibat putusan pengadilan, hal ini dapat menghambat komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara cermat dan komprehensif sebelum menjatuhkan putusan terkait hak asuh anak. Putusan yang bijak dan mengutamakan kepentingan terbaik anak akan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak itu. Tujuan putusan pengadilan dalam hal putusan anak adalah beberapa faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial.

SIMPULAN

Perceraian merupakan situasi kompleks yang sering kali menimbulkan dampak besar, terutama dalam lingkup keluarga. Setelah perceraian, salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak pasca perceraian adalah isu rumit yang memerlukan perhatian khusus, terutama mengingat dampaknya yang signifikan pada anak-anak secara psikologis dan sosial. Di Indonesia, peningkatan jumlah perceraian setiap tahunnya menambah urgensi untuk memahami dan menerapkan kebijakan yang tepat dalam penentuan hak asuh anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pengadilan memainkan peran kunci dalam menentukan hak asuh anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti agama, usia, jenis kelamin anak, serta kondisi finansial dan mental orang tua.

Hakim dalam menetapkan hak asuh anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan normatif-teologis, progresif, dan sosiologis. Keputusan pengadilan yang tepat dapat memberikan stabilitas dan memenuhi kebutuhan emosional anak, membantu orang tua memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta melibatkan pihak ahli untuk memberikan rekomendasi yang objektif. Namun, penetapan hak asuh juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak jika tidak sesuai dengan keinginannya, yang dapat menyebabkan rasa sedih, cemas, dan trauma.

Selain itu, secara keseluruhan, meskipun perceraian membebaskan pasangan dari ikatan pernikahan yang tidak lagi sehat, penting untuk memastikan bahwa proses penentuan hak asuh anak dilakukan dengan adil dan bijaksana untuk meminimalkan dampak negatif pada anak dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka tetap terjaga.

REFERENSI

- A. Hamid Sarong, (2010), Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia, PeNA, Banda Aceh.
- Hurlock, E. B. (2012). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi Kelima). Bab 13 "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak", halaman 292-295. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Bab 5 "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga" halaman 97-120. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santrock, J. W. (2018). Perkembangan Anak (Edisi Kedelapan). Bab 8 "Perkembangan Sosial dan Moral dalam Masa Kanak-Kanak" halaman 239-268. Jakarta: Erlangga.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1649-1656.

¹⁵ Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, hal 97-120. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁶ Santrock, J. W. (2018). Perkembangan Anak, hal 239-268 (Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga.

- Awalia, N. (2021). Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124.
- Nurhayati, S. R. (2015). Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Relasi Keluarga Terhadap Penyesuaian Diri Remaja. *Jurnal Psikologi*, 42(3), 213-224.
- OCTAVIANA, H. (2024). Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sanjaya, U. H. (2015). Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30(2), 356.
- Soeparman, S. (2018). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hubungan Antara Orang Tua dan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(4), 496-516.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1201-1208.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.
- UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 14.
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Kesejahteraan Anak dan Ibu di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.